

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit	: PT Bank Jasa Jakarta
Nama Produk	: Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Jenis Produk	: Konsumsi
Mata Uang	: IDR
Deskripsi Produk	: Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli properti baru atau bekas yang digunakan dan/atau akan digunakan sebagai tempat tinggal seperti : Rumah, Apartemen, Ruko dan/atau tanah kavling yang akan dibangun.

Fitur Utama	Biaya
Jangka Waktu : 1 sampai dengan 10 tahun	Provisi : 1 % dari Plafond Pinjaman
Uang Muka : minimal 20 % dari harga rumah	Administrasi : Rp. 1.000.000,-
Jumlah Pinjaman : minimal Rp. 200.000.000,-	Denda keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga : Suku bunga KMK + 8 %
Sifat Bunga : <i>Fix</i> (mengikat) untuk periode tertentu dan setelah selesai masa mengikat dapat disesuaikan setiap 6 (enam) bulan (floating).	Penalti : Bila pelunasan dilakukan sebelum batas waktu minimal yang ditetapkan, dikenakan penalti dan/atau biaya pelunasan sebesar 2 % dari total baki debit dan terhadap biaya provisi yang sudah dibebankan tidak dapat dikreditkan kembali.
Cara Hitung Bunga : <i>Effective</i>	Asuransi Kerugian : Sesuai tarif perusahaan asuransi, yang wajib ditutup pada perusahaan asuransi rekanan bank dan biaya premi dibebankan ke nasabah.
Tingkat Suku Bunga*	Penilaian Agunan
<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Pemilikan Rumah <ul style="list-style-type: none"> : 8,00 % per tahun - mengikat 1 tahun 8,50 % per tahun - mengikat 2 tahun 9,00 % per tahun - mengikat 3 tahun • Kredit Pemilikan Kavling yang akan dibangun - khusus PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) <ul style="list-style-type: none"> : 11 % per tahun - mengikat 1 tahun (sesuai tingkat suku bunga KMK) 	Pinjaman <10 Miliar : Bebas biaya Pinjaman ≥10 Miliar : Sesuai tarif KJPP
Pengikatan Notaril : Pengakuan Hutang, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Kuasa (PJK).	Notaris
Penyesuaian Bunga : Khusus untuk Fasilitas KPR yang sedang berjalan, saat penyesuaian bunga akan di berlakukan tingkat suku bunga +2 % diatas tingkat suku bunga KPR yang berlaku.	Pengakuan Hutang : 1 per mil (minimal Rp 1.000.000,-) PJK : Rp. 1.000.000,- APHT : 3,5 per mil Biaya pengecekan sertifikat : Rp. 1.000.000,-
Angsuran : Sesuai penjadwalan dengan anuitas bulanan, yang terdiri dari pokok dan bunga setiap bulan.	
Jaminan : Obyek yang dibiayai dan/atau dengan jaminan lainnya jika obyek yang akan dibiayai tidak memungkinkan untuk dijadikan jaminan.	
*) Suku bunga tersebut di atas berlaku dan/atau ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai tenor. *) Informasi suku bunga dapat di akses oleh Nasabah pada media informasi yang telah di tetapkan oleh Bank seperti <i>website</i> resmi Bank Jasa Jakarta. *) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.	

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan solusi bagi Nasabah untuk menyelesaikan dan/atau melunasi pembelian rumah, ruko dan/atau apartemen dengan pihak penjual. 2. Pembayaran melalui cicilan setiap bulan sesuai jangka waktu yang telah dipilih. 3. Bebas memilih jangka waktu dari 1 sampai dengan 10 tahun. 4. Proses mudah dengan bunga bersaing. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau nasabah tidak dapat membayar pokok pinjaman beserta bunganya, maka akan : <ul style="list-style-type: none"> - mempengaruhi kualitas kredit nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - dikenakan biaya denda atas pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi di atas bunga normal yang dihitung dari keseluruhan tunggakan. 2. Apabila Nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajiban kepada Bank, maka Bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia, baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Adanya risiko kemungkinan kenaikan suku bunga mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
Persyaratan dan Tata Cara (Perorangan)	Layanan Informasi dan Pengaduan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Surat Permohonan Kredit. 2. Melampirkan Surat Pemesanan Rumah yang akan di beli, tanda jadi dan uang muka khusus rumah baru. 3. Warga Negara Indonesia. 4. Usia diatas 21 tahun atau sudah menikah. Usia Maksimal saat perjanjian berakhir : 55 tahun (karyawan) / 60 tahun (pengusaha/ profesional) 5. Melampirkan fotokopi Sertifikat Jaminan yang akan di agunkan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 3 tahun terakhir serta Uang Muka. Kalau belum ada sertifikat melampirkan fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). 6. Dewasa, tidak dibawah pengampuan (<i>onder curatele</i>), tidak pernah dinyatakan pailit, tidak terdaftar, baik dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau kredit macet yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga. 8. Surat Nikah, bagi yang sudah menikah. Akte Perjanjian Kawin, bagi mereka yang pernikahannya dengan perjanjian pisah harta. 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.). 10. Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)/ Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Praktek atau Profesi (Bidang Jasa) dan/atau Surat Keterangan Kerja (karyawan). 11. Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya. 12. Fotokopi data penghasilan/ usaha : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Kerja dan slip gaji (khusus karyawan) b. Surat izin praktek dan laporan keuangan (khusus Profesional) c. Laporan keuangan usaha (khusus pengusaha/ badan hukum). 13. Jika Obyek yang dibiayai berupa tanah kavling, nasabah harus membuat pernyataan bahwa obyek yang dibeli akan segera dibangun. 	<p>BJJ <i>Contact Center</i> : 1500388 dan 021-30003388</p> <p>Email : dibantu@bjj.co.id</p> <p>Website : www.bjj.co.id</p> <p>Instagram : Bank Saqu</p> <p>FB : Bank Saqu</p>

Simulasi

Simulasi perhitungan angsuran dapat dilakukan secara langsung sesuai nominal kredit dan jangka waktu yang diinginkan di website BJJ.CO.ID.

Informasi Tambahan

1. Kenaikan suku bunga mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar.
2. Nasabah tidak dapat memilih Notaris dan Asuransi, karena sudah ditentukan oleh pihak Bank.
3. Nasabah wajib mengasuransikan objek yang menjadi jaminan selama jangka waktu kredit serta dilekatkan Klausula *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui Bank.
4. Nasabah dapat mengakhiri fasilitas pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebelum jatuh tempo dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak bank.
5. Pembayaran biaya-biaya pengajuan kredit seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya pengikatan kredit dan biaya asuransi dapat dilakukan penyetoran ke rekening Nasabah, baik rekening tabungan maupun rekening giro di Bank Jasa Jakarta.
6. Proses pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman tergantung kepada ketersediaan dana Nasabah pada rekening.
7. Penyetoran dana ke rekening sesuai jam operasional dan jika menggunakan transfer sesuai *cut off time* yang berlaku.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui permohonan pinjaman KPR dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal terbit dokumen.
3. Bank dapat menolak permohonan pinjaman Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Nasabah sudah memahami informasi yang diberikan

_____, _____ 20__

Petugas yang menjelaskan

Nasabah

PT BANK JASA JAKARTA

PT Bank Jasa Jakarta Berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)